BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Sesuai dengan analisi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah PT X sudah melakukan pemungutan PPN dengan baik namun masih terdapat faktu pajak yang cacat dan memerlukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menimbulkan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan pasal 14 ayat 4 UU KUP sebesar 2%.

3.2 Saran

- a. Saran untuk PT X:
 - 1. Memeriksa / melakukan pengecekan kembali atas setiap faktur pajak yang masuk agar tidak terjadi kesalahan dan agar faktur pajak tidak digolongkan menjadi faktur pajak cacat sehingga harus menerbitkan faktur pajak pengganti dan membetulkan SPT Masa PPN.
 - 2. Menerbitkan faktur pajak keluaran secara tepat waktu agar tidak dikenai sanksi sesuai dengan pasal 14 ayat 4 UU KUP.
 - 3. Melakukan pengecekan atas e-Faktur yang akan diupload dengan cara mencetaknya terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan saat diupload.